



# BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS  
NOMOR : 335 /KPTS/ XI /2011

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM DAN NARASUMBER KEGIATAN PENYUSUNAN PERATURAN BUPATI BENGKALIS TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk meningkatnya tertib administrasi pengelolaan belanja bantuan Pemerintah Kabupaten Bengkulu perlu disusun Peraturan Bupati Bengkulu tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bengkulu tentang Pembentukan Tim dan Narasumber Kegiatan Penyusunan Peraturan Bupati Bengkulu tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah berubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bansos yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkalis;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim dan Narasumber kegiatan Penyusunan Peraturan Bupati Bengkalis tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Tim dan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas menyusun Peraturan Bupati Bengkalis tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis;
- KETIGA** : Narasumber sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas mendamping dan memberikan pengarahan dalam menyusun Peraturan Bupati Bengkalis tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis;
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim dan Narasumber sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bengkalis.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR : 395/KEP/B/XII/2011

TANGGAL : 6 Desember 2011

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN PERATURAN BUPATI BENGKALIS TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN HIBAH DAN BANSOS YANG BERSUMBER DARI APBD KAB. BENGKALIS

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4
1.	BUPATI BENGKALIS	PEMBINA	
2.	WAKIL BUPATI BENGKALIS	PEMBINA	
3.	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	KETUA	
4.	ASISTEN TATA PRAJA SETDA KABUPATEN BENGKALIS	WAKIL KETUA I	
5.	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SETDA KAB. BENGKALIS	WAKIL KETUA II	
6.	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SETDA KABUPATEN BENGKALIS	WAKIL KETUA III	
7.	INSPEKTUR KABUPATEN BENGKALIS	WAKIL KETUA IV	
8.	KEPALA BAGIAN KEUANGAN SETDA KABUPATEN BENGKALIS	SEKRETARIS	
9.	SEKRETARIS INSPEKTORAT SETDA KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
10.	KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN BENGKALIS		
11.	KEPALA BAGIAN KESRA SETDA KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
12.	KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM SETDA KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
13.	KASUBBAG BANTUAN HUKUM PADA BAGIAN HUKUM DAN HAM SETDA KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
14.	KASUBBAG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PADA BAGIAN HUKUM DAN HAM SETDA KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
15.	KASUBBAG PERBENDAHARAAN PADA BAGIAN KEUANGAN SETDA KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
16.	KASUBBAG PEMBUKUAN DAN VERIFIKASI PADA BAGIAN KEUANGAN SETDA KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
17.	KASUBBAG TATA USAHA DAN KEUANGAN PIMPINAN PADA BAGIAN UMUM SETDA KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
18.	KASUBBAG BANTUAN PENDIDIKAN PADA BAGIAN KESRA SETDA KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
19.	KASUBBAG BANTUAN SOSIAL KEMASYARAKATAN PADA BAGIAN KESRA SETDA KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
20.	KASUBBAG BANTUAN AGAMA PADA BAGIAN KESRA SETDA KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
21.	STAF BAGIAN KEUANGAN SETDA KAB. BENGKALIS (7 ORANG)	ANGGOTA	
22.	STAF BAGIAN HUKUM DAN HAM SETDA KABUPATEN BENGKALIS (2 ORANG)	ANGGOTA	

7. BUPATI BENGKALIS 30  
  
 H. HERLIYAN SALEH

LAMPIRAN I I: KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR : 395/KPTS/K.11/2011

TANGGAL : 6 DESEMBER 2011

SUSUNAN NARASUMBER KEGIATAN PENYUSUNAN PERATURAN BUPATI BENGKALIS TENTANG  
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN  
PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN HIBAH DAN BANSOS YANG  
BERSUMBER DARI APBD KAB. BENGKALIS

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4
1.	KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN DAERAH 3 (TIGA) ORANG	NARASUMBER	

  
BUPATI BENGKALIS  
H. HERLIYAN SALEH

- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2012.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan



Ditetapkan di Bengkalis  
pada tanggal 6 DESEMBER 2011

BUPATI BENGKALIS

H. HERLIYAN SALEH

TEMBUSAN : disampaikan Kepada Yth

1. Bapak Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
3. Inspektur Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;